



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 86/Pid.C/2019/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Manisah Alias Sah
Tempat lahir : Huta Melayu;
Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/ 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Huta Melayu Desa Pertambatan Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SD (Kelas II);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca, dan seterusnya;
Mendengar, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Manisah Alias Sah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Silau Dunia;

- 3 (tiga) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Silau Dunia;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh Febriani S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Bripka Johan Syahputra Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sipispis dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Febriani, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Muda Pidana

Muhammad Syarief Nasution, S.H.